

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu pembangunan di berbagai bidang sedang gencar-gencarnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 disebutkan bahwa tujuan negara adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut maka dilakukan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan di segala bidang yaitu usaha pembangunan nasional yang berwawasan nusantara bagi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan :

" Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Pasal 33 ayat 3 tersebut merupakan dasar adanya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering disebut dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Yang salah satu tujuannya adalah meletakkan bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara khususnya tani.

Jika dikaitkan dengan Undang-undang Pokok Agraria maka berdasarkan Pasal 1 ayat 2, yaitu:

"Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional"

Atas dasar ketentuan tersebut berarti bumi, air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya semua dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ilak menguasai dari negara memberi wewenang untuk :¹

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

¹ Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*. Jakarta: Djambatan. 2003.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Ruang mempunyai peran yang sangat penting. Sebagai contohnya manusia hidup berkembang, melakukan usaha atau kegiatan, serta untuk menunjang pembangunan bangsa Indonesia, pastilah membutuhkan ruang. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, Tentang Penataan Ruang, yaitu:

“Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.”

Ruang sebagai salah satu sumber daya alam, tidaklah mengenal batas wilayah. Akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya maka haruslah jelas terbatas, fungsi dan sistemnya dalam satu kesatuan.

Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya bagi kehidupan dan penghidupan. Manusia dalam melakukan kegiatan usahanya membutuhkan ruang yang dapat mewadahi berbagai kegiatan sesuai dengan kondisi alam setempat dan teknologi yang diterapkan.

Ketersediaan ruang itu tidaklah terbatas. Bila pemanfaatannya tidak teratur dengan baik, maka kemungkinan besar akan terjadi pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan keindahan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan dan agar tetap terpeliharanya kelestarian alam maka diperlukan suatu perencanaan terhadap ruang yang merupakan arahan lokasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan wilayah yang tertata maka penataan ruang wilayah sangat diperlukan. Akan tetapi, untuk melakukan penataan diperlukan sebuah perencanaan atau rencana terhadap tata ruang. Baik itu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah kabupaten Kulon progo mempunyai aturan terhadap Penataan ruang di wilayahnya. Yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman terhadap pembangunan daerah untuk mewujudkan daerah yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini peraturan tentang Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo ialah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003 – 2013.

Jumlah penduduk terus bertambah dan selalu berpindah mengikuti kegiatan ekonomi dan social yang membentuk tata ruangnya sendiri

² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah 2004. Pasal 1

menurut kepentingannya masing-masing. Maka tidaklah heran jika banyak ditemukan perkampungan di lereng yang terjal, di tengah hutan alam, di sekitar hutan mangrove ataupun terumbu karang. Selain itu berkembang pula kawasan industri dan perumahan-perumahan di tengah-tengah persawahan yang subur, di sepanjang tepi jalan, bantaran sungai serta sempadan pantai.

Kegiatan pembangunan dan gerakan-gerakan masyarakat yang dinamis menimbulkan konflik penggunaan lahan yang rumit dan sukar diatasi. Sehingga membangkitkan berbagai masalah social dan budaya. Konflik penataan ruang telah memicu keresahan social. Namun harus diakui pula bahwa pembangunan oleh masyarakat maupun pemerintah juga menghasilkan pemanfaatan ruang yang lebih bermutu, ditinjau baik dari segi nilai tambah maupun lapangan pekerjaan. Seperti dengan adanya transmigrasi yang di laksanakan dengan rapih dan produktif.

Tujuan bangsa Indonesia yaitu membangun bangsa Indonesia di segala bidang, yang tentunya di setiap pembangunan tersebut memerlukan ruang yang dalam hal ini adalah tanah. Misalnya untuk pembangunan jalan tol, usaha pengembangan perluasan kota berupa pembangunan tempat-tempat pemukiman baru atau pengadaan proyek transmigrasi. Singkatnya semua usaha pembangunan memerlukan tanah sebagai sarannya.

Rumah merupakan kebutuhan pokok selain kebutuhan sandang dan pangan. Sebab rumah merupakan tempat berlindung dari terik matahari dan hujan. Disamping itu rumah juga mempunyai peran yang sangat

penting dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa yang perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dalam masyarakat.

Mengingat semakin tinggi angka penambahan penduduk, maka kebutuhan lahan untuk pembangunan rumah semakin meningkat. Ditambah lagi dengan adanya bencana alam yang melanda kabupaten Kulon Progo beberapa tahun kebelakang yang menyebabkan para penduduk banyak yang kehilangan tempat tinggal maupun lapangan pekerjaan.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu sekali diadakan pemerataan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk memanfaatkan lahan yang berpotensi untuk pengembangan kelangsungan hidup. Salah satu cara pemerataan penduduk tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan cara transmigrasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.15 Tahun 1997 Tentang ketransmigrasian yang dimaksud dengan transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.

Tujuan penyelenggaraan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada saat datangnya musim penghujan, sering sekali terjadi bencana tanah longsor. Daerah yang sering dilanda bencana ini adalah daerah disepanjang Pegunungan Menoreh yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan. Yaitu Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan dan Kecamatan Pengasih. Dengan melihat kondisi seperti itu, pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan pemindahan penduduk dari kawasan rawan bencana ke daerah lain yang bebas bencana.

Permasalahan yang kemudian muncul dan dihadapi oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi hal tersebut adalah sangat terbatasnya penyediaan lahan untuk dikembangkan menjadi lahan usaha tani bagi penduduk yang akan dipindahkan. Sehingga salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan pasir pantai Selatan Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi permukiman dan lahan usaha tani yang produktif bagi penduduk yang dipindahkan dari lokasi rawan bencana tanah longsor.

Transmigrasi Model Ring 1 merupakan perpindahan penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten. Transmigrasi Ring 1 merupakan pengembangan pelaksanaan pembangunan transmigrasi dalam upaya mengembangkan paradigma baru dalam kerangka otonomi daerah.

Tujuannya untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemberdayaan masyarakat.³

Pembangunan proyek Transmigrasi Model Ring 1 di Kabupaten Kulon Progo pernah dilakukan di daerah Bugel, Panjatan. Melihat keberhasilan Transmigrasi Model Ring 1 di Bugel tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya untuk melakukan pembangunan Transmigrasi Ring 1 ini di Karangsewu Kecamatan Galur, di Desa Pleret dan Garongan Kecamatan Panjatan, sebagai transmigrasi local.

Proyek Transmigrasi Ring 1 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dibangun di atas tanah milik Keraton Yogyakarta (Sultan Ground) dan tanah milik Puro Pakualaman (Paku Alam Ground). Tanah-tanah tersebut sebagian besar berada di dekat pantai (pesisir pantai). Memang jika dilihat dari kerawanan terhadap tanah longsor sangatlah kecil. Akan tetapi dapat diketahui bahwa daerah pantai merupakan daerah yang rawan apabila dimanfaatkan untuk pemukiman. Seperti cuaca yang sangat panas dikarenakan tidak ada pepohonan, angin yang sangat kencang serta dapat dimungkinkan adanya gelombang pasang yang sangat mengkhawatirkan. Selain itu apabila dilihat dari kesuburan lahan. Lahan di daerah pantai merupakan lahan yang berpasir.

³ *Transmigrasi Ring 1 Karangsewu Di Kulon Progo Tanah Tersedia, Tanpa Ganti Rugi.*
Kedaulatan Rakyat, 28 Desember 2001

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat di ambil judul “PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK TRANSMIGRASI RING 1 DI KARANGSEWU KABUPATEN KULON PROGO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan perumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan proyek Transmigrasi Ring 1 di Karangsewu Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam pembangunan Transmigrasi Ring 1 di Karangsewu serta upaya pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut?
3. Bagaimana dampak yang terjadi dengan adanya pembangunan Transmigrasi Ring 1 di Karangsewu Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan Transmigrasi Ring 1 di Karangsewu Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pembangunan Transmigrasi Ring 1 di Karangsewu kabupaten Kulon Progo.
3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan Transmigrasi Ring 1 di Karangsewu Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi kalangan akademisi untuk menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya terhadap transmigrasi, landreform dan tata ruang.
2. Bagi kalangan praktisi baik praktisi hukum maupun praktisi pelaksana untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum pada masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Pembangunan daerah untuk dapat berhasil harus mampu menjawab dan mengatasi berbagai tantangan dan kendala. Yang menjadi permasalahannya adalah tidak mudah dan tidak ada rumus apapun yang dapat menjawab secara sederhana. Namun yang harus dilakukan adalah merencanakan pembangunan secara cermat, terencana, konsisten agar secara bertahap berbagai kendala itu dapat diatasi.

Untuk melakukan upaya tersebut, pemerintah daerah pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi :⁴

1. Dari Segi Sektoral

Pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya.

⁴ Ginanjar Kartasasmita. 1996 *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.

2. Dari Segi Pembangunan Wilayah

Dari segi pembangunan wilayah meliputi perkotaan, pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah

3. Segi Pembangunan Daerah dilihat dari segi pemerintahannya.

Agar tujuan dan usaha pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pemerintah daerah perlu berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, perumahan dan pemukiman yang layak, aman, serasi dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan factor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak seimbang, baik dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia maupun dengan potensi kekayaan alam Indonesia, perlu diselenggarakan "transmigrasi" yang merupakan tanggung jawab nasional, sebagai salah satu jalan untuk suksesnya pembangunan. Undang-undang Nomor 29/prp/1960 tentang pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi serta Undang-undang Nomor 5/prp/1965

tentang Gerakan Nasional Transmigrasi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan nasional dan regional.

Pemindahan penduduk atau yang sering disebut dengan "Resettlement" dan ditangani oleh Direktorat Pembangunan Desa (Departemen Dalam Negeri), Departemen sosial dan Departemen kehutanan, bukanlah Transmigrasi dalam arti kata Undang-undang Nomor 3 tahun 1972. Sejumlah penduduk yang dipindahkan akibat bencana alam seperti banjir dan sebagainya yang dapat dihubungkan dengan pengaturan transmigrasi tersebut dapat juga dikatakan sebagai transmigrasi.

Pasal 1 Undang-undang No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. Penyelenggaraan transmigrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Transmigrasi selain sebagai suatu upaya untuk mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, juga dimaksudkan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan.

Masalah transmigrasi harus diletakkan dalam jangkauan pemilihan jangka panjang. Program transmigrasi dalam jangka panjang

akan ikut meratakan pembangunan ke seluruh wilayah tanah air dan dengan demikian ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat. Transmigrasi merupakan aspek perluasan kesempatan kerja secara khusus, ia harus dirasakan sebagai kesempatan baru bagi kehidupan baru yang lebih baik dari daerah tempat asalnya. Program transmigrasi harus membuat masyarakat lebih produktif di daerah yang baru, memperoleh penghasilan yang lebih baik dan terpadu dengan kehidupan penduduk setempat.⁵

Secara umum pengertian transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lain masih dalam satu negara. Tetapi Transmigrasi Model Ring 1 merupakan perpindahan penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten. Transmigrasi Ring 1 merupakan pengembangan pelaksanaan pembangunan transmigrasi dalam upaya mengembangkan paradigma baru dalam kerangka otonomi daerah. Tujuannya untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan proyek ini mengutamakan pada segi pengembangan sumber daya manusia dengan cara menggali motivasi dan meningkatkan ketrampilan warga transmigran. Proyek ini juga ditujukan pada penduduk setempat disekitar proyek sebagai upaya menggalang kerjasama untuk meningkatkan keswadayaan dan mengarah pada kemandirian bersama.

⁵ Martono. *Panca Matra Transmigrasi Terpadu*. Makalah.

Tujuan proyek ini, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meletakkan landasan yang kuat bagi lembaga-lembaga ekonomi pedesaan.
- b. Meningkatkan pendapatan / warga transmigran.
- c. Menciptakan kesempatan kerja di daerah pemukiman transmigrasi.
- d. Menciptakan swadaya masyarakat transmigran.
- e. Membangun koperasi dari bawah.

Dengan adanya otonomi daerah tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dalam hal ini kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan mewujudkan keadilan dan pemerataan ataupun dengan menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, yaitu dengan transmigrasi.

Ada beberapa jenis transmigrasi, yaitu :

1. Transmigrasi Umum

Transmigrasi umum ini dilakukan oleh pemerintah.

2. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan ini dilaksanakan oleh pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha. Maksud dari kerjasama disini pemerintah bertindak selaku penanggung jawab penyelenggaraan transmigrasi sekaligus sebagai pihak yang mewakili kepentingan transmigran.

3. Transmigrasi Swakarsa Mandiri

Transmigrasi Swakarsa Mandiri ini dilakukan oleh masyarakat baik perseorangan maupun secara berkelompok baik bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan badan usaha atas arahan, layanan dan bantuan pemerintah.

Untuk wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan potensi wilayah yang memungkinkan pengembangannya bagi upaya mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah. Wilayah pengembangan transmigrasi tersebut dikembangkan melalui pembangunan satuan-satuan kawasan pengembangan. Dan dalam kawasan pengembangan tersebut terdapat beberapa satuan permukiman transmigrasi.

Tujuan penataan perumahan dan pemukiman, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
3. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah persebaran penduduk yang rasional. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, social, budaya dan bidang-bidang lainnya.

Program transmigrasi dan pemukiman kembali merupakan suatu upaya untuk menyetarakan penyebaran potensi alam dan lingkungan hidup sehingga mutu kehidupan bias ditingkatkan di seluruh wilayah Indonesia dan sumber daya manusia bias didayagunakan secara lebih produktif. Untuk itu akan diperluas dan ditingkatkan pelaksanaan transmigrasi baik itu transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa. Untuk memperlancar pelaksanaan transmigrasi, akan diberi perhatian yang cukup besar kepada kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung transmigrasi seperti adanya pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas transmigran.

Selain untuk meningkatkan penyebaran penduduk, dalam rangka pembangunan daerah, transmigrasi ditujukan pula untuk pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru, terutama daerah pertanian yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup para transmigran dan masyarakat di sekitarnya

Pelaksanaan transmigrasi sekaligus merupakan usaha penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah baik di daerah asal maupun di daerah tujuan. Penataan kembali ini yang merupakan salah satu tujuan dari landreform.

Landreform dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan dalam rangka Agrarian Reform Indonesia. Landreform meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta

hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.⁶

Tujuan landreform di Indonesia, menurut Menteri Agraria Sadjarwo dalam pidatonya tanggal 12 September 1960, dikatakan bahwa :

1. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisasi keadilan social.
2. Melaksanakan prinsip: tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan obyek pemerasan.
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita yang berfungsi social. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap *privaat bezit*, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun temurun, tetapi berfungsi social.
4. Untuk mengakhiri system tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tek terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga.
5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong

⁶ Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, eisi revisi, cetakan 9*. Jakarta: Djambetan. Hal. 367.

lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi dengan system perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani.

Menurut Menteri Agraria, Sadjarwo, landreform akan dibarengi dengan pembukaan tanah-tanah baru dan disinkronisir dengan perkembangan industri dan transmigrasi.⁷

Pembukaan tanah baru yang dilakukan oleh pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah dengan melakukan pembangunan Transmigrasi. Untuk melakukan pembangunan transmigrasi dibutuhkan lahan yang sangat luas. Dan tanah-tanah yang luas tersebut perlu adanya penataan kembali seperti yang telah dijelaskan dalam landreform tersebut diatas.

Selain itu untuk melakukan suatu pembangunan di suatu wilayah haruslah dilaksanakan secara terencana dan bertahap serta terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

Untuk dapat melaksanakan pembangunan pemukiman untuk transmigrasi, maka pemerintah wajib melakukan penyediaan tanah yang sebelumnya telah mendapatkan izin lokasi.

Izin Lokasi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi yaitu izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan

⁷ *Ibid.* Hal. 368

untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.

Untuk mewujudkan daerah yang tertata maka Tata Ruang Wilayah sangat diperlukan. Menurut Pasal 31 Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan bahwa:

“Pembangunan perumahan dan pemukiman diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan yang menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait serta rencana, program dan prioritas pembangunan perumahan dan permukiman”

Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tata Ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Sedangkan penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Demikian pula pengertian rencana tata ruang adalah hasil dari perencanaan tata ruang.⁸

Pasal 2 Undang-undang No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Penataan Ruang berasaskan kepada:

1. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
2. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Dari penjelasan Pasal 2 ini, Penataan Ruang dapat menjamin seluruh kepentingan yaitu kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.

Sedangkan tujuan dari penataan ruang yaitu untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Untuk memenuhi keperluan pembangunan yang beraneka ragam perlu dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan tata guna tanah, tata guna air, dan sumber daya lainnya dalam satu kesatuan yang dinamis.

Untuk itu tata ruang perlu dikelola berdasarkan suatu pola terpadu melalui pendekatan wilayah. Sejalan dengan itu kebijaksanaan tata guna tanah perlu disempurnakan dan ditujukan pada kelestarian

⁸ AP. Parlindungan. *Komentar atas Undang-undang Penataan Ruang (UU No.24 Th.1992)*. Bandung: Mandar Maju. 1993.

produktivitas dan mutu kegunaan tanah serta pencegahan kerusakan dan kemerosotan kesuburan tanah.

Untuk membahas penataan ruang maka tidak akan lepas dari penatagunaan tanah. Karena penatagunaan tanah merupakan salah satu perintah dari Undang-undang Penataan Ruang agar dikembangkan dengan suatu Peraturan Pemerintah.

Semakin tinggi penambahan penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan akan tanah. Tanah bukan hanya penting untuk keperluan pertanian, akan tetapi juga untuk keperluan yang lainnya. Untuk itu perlu adanya Penataguna Tanah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan Penatagunaan Tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Tujuan dari penatagunaan tanah berdasar Pasal 3 yaitu:

1. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

3. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah.
4. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di desa Karangsewu kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan:

a. Lapangan

1) Observasi

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti melakukan observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana si peneliti terlibat langsung dalam objek penelitian.

2) Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan nara sumber, dimana sebelumnya si peneliti menyiapkan point-point yang akan ditanyakan.

b. Kepustakaan

Peneliti membaca dan memahami data-data kepustakaan, sehingga akan diperoleh bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan hukum primer

Meliputi segala macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Bahan hukum sekunder

Meliputi segala macam literatur yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan teori tentang masalah yang diteliti.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah analisis data yang didasarkan pada kualitas data-data baik kepustakaan maupun lapangan yang berkaitan dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

Metode deduktif adalah menarik kesimpulan setelah data diperoleh.

4. Responden dan Nara Sumber

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan sebagai Nara Sumber dan responden yaitu:

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kulon Progo
- c. BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo
- d. Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo

e. Lurah Kecamatan Karangsewu Galur

f. Warga Karangsewu

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Landreform, Transmigrasi, Tata Ruang

Berisi tentang tinjauan umum landreform yaitu meliputi pengertian, kewajiban mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif bagi pemegang hak atas tanah pertanian antara lain larangan memiliki tanah secara guntai (absenti), pengaruh kembali perjanjian bagi hasil serta pengaturan masalah gadai tanah pertanian. Penetapan batas luas areal pemilikan tanah pertanian dan redistribusi tanah. Tinjauan umum transmigrasi yang meliputi pengertian, penyelenggaraan transmigrasi, jenis-jenis transmigrasi, transmigran dan wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi. Sedangkan untuk tinjauan umum Tata Ruang meliputi pengertian, tujuan dan pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang gambaran umum yang meliputi latar belakang, kepadatan penduduk dan fasilitas pendidikan. Pembangunan proyek transmigrasi ring 1 di Kraangsewu meliputi pelaksanaan pembangunan transmigrasi Ring 1 di Karangsewu, lahan transmigrasi Ring 1 di Karangsewu, pola pengembangan usaha, transmigran, kegiatan-kegiatan untuk mendukung program Transmigrasi Ring 1 di Karangsewu, tanggapan dari Transmigran Ring 1 Karangsewu, Transmigrasi Ring 1 Karangsewu ditinjau dari tata ruang dan landreform.

BAB IV Penutup

Bab terakhir ini meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.